



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313


Telp.(0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**SYARAT REKOMENDASI PERSETUJUAN HASIL ANALISIS
DAMPAK LALULINTAS (ANDALIN)**

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Gambar Site Plan/Layout plan
4. Gambar Bangunan
5. Denah Lokasi

C. PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALULINTAS/ANDALALIN (OSS)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS		Nomor SOP	: D.VI.3						
		Tanggal Pembuatan	:						
		Tanggal Revisi	:						
		Tanggal Efektif	:						
		Disahkan oleh	: BUPATI KUDUS						
		Nama SOP	: Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas/Andalalin						
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA							
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Perka BKPM No. 98 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha; 3. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.		1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami peraturan tentang Perhubungan							
KETERKAITAN		PERELATAN/PERLENGKAPAN							
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP NIB 3. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP		1. Gawai 2. Internet 3. Printer							
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN							
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.		Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya							
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sistem Oss	Bidang Perizinan/ Tim Teknis	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Mendaftar akun melalui oss.go.id online					<ul style="list-style-type: none"> KTP, NPWP Internet Gawai 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Akun Password 	
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan usernme serta password					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Aktivasi login 	
3.	Login ke laman oss.go.id menggunakan username dan pasword					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Akun email Data aktivasi 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> Plat form isian data 	
4.	Pemohon melakukan Input data perusahaan (perseorangan/ non perseorangan)					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Data pemohon/ perusahaan 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> Plat form data yang terisi 	
5.	Mengisi data usaha dan unggah berkas Izin Dasar/ komitmen usaha					<ul style="list-style-type: none"> Internet Gawai Printer 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Berkas komitmen terunggah 	



6.	Bidang Pelayanan/Tim Teknis PTSP melakukan proses perizinan pemenuhan komitmen						<ul style="list-style-type: none"> • Internet • Laptop • ATK • Berkas pendukung perizinan 	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi • Dokumen Izin Dasar/ Izin Komersial 	
7.	Kepala Dinas memvalidasi/menotifikasi komitmen (klik di sistem)						<ul style="list-style-type: none"> • Notifikasi pada sistem 	5 menit	Klik berkas elektronik	
8.	Pemohon Cetak Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas/Andalalin						<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Internet • Komputer/ Laptop 	2 menit	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas/ Andalalin	